

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.¹ Dapat disederhanakan bahwa hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana menyelenggarakan hukum pidana materiil. Berbeda dengan hukum acara perdata yang menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran itu yang perlu mengambil inisiatif untuk beracara, sedangkan dalam hukum acara pidana yang mana penguasa yakni alat penuntutan umum atau kejaksaan dengan sendirinya bertindak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana itu sendiri. Menurut Simons,

Hukum Acara Pidana di sebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui peratnara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.²

Berbicara tentang pengaturan hukum acara pidana pada awalnya berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

¹ Hadisoeperto Hartono, 2011, *Pengantar Tata hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 121.

² Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 1.

diadakan kesatuan dalam hukum acara pidana yang mana pada pokoknya ditentukan, bahwa untuk seluruh Indonesia seberapa mungkin sebagai pedoman tentang acara pidana yaitu undang-undang yang termuat dalam “Staatblad” 1941 Nomor 44 dan yang lebih dikenal dengan nama “*Herzien Inlands Reglement*” (HIR).³ Hukum acara pidana yang berlaku dalam HIR dipandang tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional, maka dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 hukum acara pidana dalam HIR itu dicabut dan diganti dengan hukum acara pidana yang kini dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berbicara tentang proses pemeriksaan perkara pidana, tentu akan membahas tentang pemeriksaan pendahuluan dan juga pemeriksaan di persidangan. Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukannya proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini merupakan suatu proses yang penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan berikutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak-pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk dapat melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat dipergunakan untuk menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan inilah kemudian akan diproses pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di

³ *Ibid.*, hlm 123

persidangan. Dalam pemeriksaan di persidangan inilah kemudian akan ditunjuk majelis hakim serta hakim ketua yang menangani perkara tersebut untuk kemudian melakukan pembuktian dan penerapan hukum.

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Pemeriksaan perkara pidana juga untuk menjamin penerapan asas legalitas, dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Menurut Muljatno, asas legalitas mengandung makna tiga pengertian, yaitu

Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁴

Penghentian perkara dalam suatu proses hukum kerap kali dilakukan dengan berbagai alasan, namun perlu diingat bahwa penghentian perkara ini harus didasarkan pada peraturan perundang-

⁴ Sri Rahayu, 2014, Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan, *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III, hlm. 1

undangan. Dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana apabila muncul ketentuan yang menyatakan perkara tersebut tidak lagi suatu tindak pidana, maka penyidik wajib menghentikan proses penyidikan karena perkara tersebut bukan perkara pidana. Mengenai alasan penghentian tersebut, KUHAP telah menyebutkan secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”

Konsekuensi dari dihentikannya proses penyidikan adalah penyidik harus memberikan suatu tanda yang memiliki fungsi legitimasi dari dihentikannya penyidikan tersebut. Dalam tataran implementasi, apabila pemeriksaan suatu perkara pidana dihentikan pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan suatu surat yang bernama Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan diterbitkannya surat ini, maka otomatis berakhir pula proses penyidikan atas perkara pidana tersebut.⁵

Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam bentuk:

1. Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang;

⁵ Azizul Hakiki, 2022, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21 No 1, Wacana Paramarta, hlm. 30

2. Pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh Pengawas Penyidik;
3. Mengirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangka / keluarganya dan JPU

Tindakan untuk menghentikan suatu perkara tidak hanya dimiliki oleh penyidik dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini dimiliki oleh Penuntut Umum yang dapat melakukan penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Hal ini diatur dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidik dihentikan demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan."

Mengacu pada Pasal 1 ayat 10 huruf b KUHAP, maka substansi dari SP3 dengan SKP2 itu tidak berbeda yaitu tindakan penghentian penyidikan oleh penyidik dan penghentian penuntutan oleh penuntut umum. Proses penuntutan menjadi pintu masuk perkara untuk masuk kedalam tahap persidangan. Setiap perkara yang masuk harus sampai pada putusan dan diakhiri dengan suatu putusan.

Perkembangan Hukum Acara Pidana dengan adanya perluasan tentang penghentian penuntutan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memperluas aturan terhadap proses penghentian penuntutan yang diatur didalam KUHAP. Dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana transformasi nilai-nilai keadilan yang terjadi atas lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu:

Untuk mengetahui dan menganalisis transformasi nilai-nilai keadilan yang terjadi atas lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

⁶ Andri Kristanto, 2022, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 7, hlm. 3

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan bermanfaat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum umumnya dan pembaruan bidang hukum pidana yang berkaitan dengan transformasi teoritik yang terjadi atas lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kejaksaan, diharapkan untuk menjadi pedoman dalam rangka merumuskan kebijakan dan pertimbangan untuk membuat suatu keputusan, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pendapat dalam transformasi teoritik yang terjadi atas lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Bagi akademisi hukum, diharapkan penelitian ini mnejadi penambah pengetahuan serta referensi hukum khususnya dalam bidang hukum sistem peradilan pidana tentang transformasi teoritik

yang terjadi atas lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

- c. Bagi Masyarakat khususnya pembaca skripsi ini, untuk menambah pengetahuan serta bahan pengetahuan atau masukan untuk proses mencerdaskan masyarakat dalam hal kesadaran hukum agar memahami tentang transformasi teoritik yang terjadi atas lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Transformasi nilai-nilai keadilan di dalam pemeriksaan perkara pidana pasca peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan” merupakan karya penulis serta dijamin keaslian penelitiannya, bukan dari hasil plagiasi penelitian atau karya tulis orang lain. Berikut terdapat beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan atau berhubungan dengan tema yang sama dari penulisan hukum ini, antara lain:

1. Disusun oleh : Ratu Rahmawati
NPM : 11513A0018
Instansi : Universitas Muhammadiyah Mataram
Penelitian Tahun : 2019

Judul : Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?
- 2) Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?

b. Hasil Penelitian

- 1) Penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu.

Pelaksanaan *Restorative justice* di Polres Dompu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tentang pelaksanaan diversi. Dalam Penerapan *Restorative justice*/upaya diversi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *Restorative justice* hanya terhadap jenis

tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. Penerapan *Restorative justice* di Kepolisian Resort Dompu juga belum efektif dikarenakan masih ada yang belum terlaksana tujuan diversifikasi tersebut dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Dompu dan khususnya pihak Kepolisian Resor Dompu belum menerapkan tujuan *Restorative justice*/Diversi secara keseluruhan dari jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten Dompu.

2) Hambatan bagi pihak kepolisian dalam menerapkan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Dompu.

a) Adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversifikasi baik itu dari pihak korban, keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap pelaksanaan diversifikasi.

b) Adanya inkonsistensi terhadap pelaksanaan peraturan khususnya yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Terlepas dari faktor-faktor penghambat dalam menerapkan asas *Restorative justice* dalam perkara anak, penyidik kepolisian

resor Dompu berusaha keras agar hak-hak anak tidak diabaikan. Penyidik dengan sikap mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan anak, baik itu tindak pidana ringan maupun tindak pidana serius atau berat. Sehingga tidak terlihat celah sedikitpun bahwa penyidik kepolisian memiliki hambatan dalam proses penerapan asas *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Dompu.

c. Perbedaan Penelitian

Skripsi Ratu Rahmawati berfokus pada penerapan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu serta pada apa yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu. Sedangkan, penulisan ini menekankan pada transformasi teoritik yang terjadi atas lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif serta implikasi dari peraturan tersebut terhadap penanganan perkara di kejaksaan.

2. Disusun oleh : Monica Pricilla
NPM : 1706200001
Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Penelitian Tahun : 2021

Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice*
Pada Tindak Pidana Penganiayaan.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice*?
- 2) Bagaimana tujuan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan?
- 3) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan?

b. Hasil Penelitian

- 1) Bentuk pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice*, bahwa yang dapat dilakukan penerapan *restorative justice* adalah bentuk penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal (352) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352 ayat (1) Karena sejatinya penerapan *restorative justice* mengacu kepada pemulihan kembali keadaan semula dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum, dapat dilakukannya hanya terhadap bentuk penganiayaan ringan karena tidak menimbulkan halangan atau akibat penganiayaan tersebut tidak menyebabkan luka yang serius bagi korban.

2) Tujuan Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan, *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Tujuan dari diadakannya *restorative justice* bagi pelaku adalah memberikan efek jera karena harus membayar ganti rugi akibat perbuatannya kepada korban sebagaimana disepakati dalam mediasi sedangkan pada korban adalah bertujuan terpenuhinya hak keadaan seperti semula dengan diberikannya ganti rugi, sehingga dengan adanya *restorative justice* ini meredam

adanya ketidakpuasan dari korban sehingga tidak berniat untuk balas dendam atas perbuatan yang menimpam dirinya.

3) Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan, keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan konsep ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan adapun penerapannya melalui mediasi, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.

c. Perbedaan Penelitian

Skripsi Monica Pricilla berfokus pada mengetahui bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice* serta mengetahui tujuan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan serta mengetahui penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan. Sedangkan, penulisan ini menekankan pada transformasi teoritik yang terjadi atas lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif serta implikasi dari peraturan tersebut terhadap penanganan perkara di Kejaksaan.

3. Disusun oleh : M. Khuzral

NPM : 1606200177

Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Penelitian Tahun : 2021

Judul : Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung

Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka.

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah Pemenuhan Syarat Terlaksananya Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

2) Bagaimanakah Mekansime Penghentian Penuntutan Dengan Cara Perdamaian Antara Korban dan Tersangka Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020?

3) Bagaimanakah Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban dan Tersangka Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

b. Hasil Penelitian

1) Pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (*Restorative Justice*) diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yaitu tersangka baru pertama kali

melakukan perbuatannya, perbuatan yang dilakukan diancam tidak lebih dari 5 tahun penjara, hingga ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan harta dan nyawa maupun mengenai tindak pidana dalam lingkup sistem peradilan pidana anak.

2) Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 hingga Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut.

3) Efektivitas penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka dapat tercipta apabila keseluruhan dari hambatan-hambatan seperti halnya kualitas sumber daya manusia serta budaya hukum masyarakat yang telah diuraikan di atas dapat diselesaikan.

c. Perbedaan Penelitian

Skripsi M. Khuzral berfokus pada Mekanisme Penghentian Penuntutan Dengan Cara Perdamaian Antara Korban dan Tersangka serta penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban dan Tersangka Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sedangkan, penulisan ini menekankan pada transformasi teoritik yang terjadi atas lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif serta implikasi dari peraturan tersebut terhadap penanganan perkara di kejaksaan.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan luasnya permasalahan yang terkait dengan penulisan serta penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan konsep sebagai berikut:

a. Transformasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian transformasi adalah perubahan rupa baik bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Pada dasarnya transformasi secara terminologi dapat diartikan sebagai sebuah perubahan yang mendalam sampai ke perubahan kultural.

b. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan bentuk pembalasan.

G. Metode Penulisan

Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penulisan hukum ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat penjelasan bahan hukum primer yang dapat berupa buku, jurnal, hasil penelitian, data yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin).

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data penelitian sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian.

4. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer, sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah atau tugas dogmatif, yaitu:
 - 1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi merupakan peraturang perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Sistematika hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu dengan melihat hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah untuk melihat sinkronisasi peraturan-peraturan yang mengatur tentang keadilan restoratif. Sistematisasi secara horizontal yaitu untuk mengetahui harmonisasi antara peraturan yang sederajat atau sama bentuknya

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang undangan terbuka (*open system*) yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas-asas hukum tersebut dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi Hukum Positif

Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) interpretasi, yaitu:

- a) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari.
- b) Interpretasi sistematis, yaitu interpretasi peraturan perundang-undangan dengan cara menafsirkan peraturan-peraturan dan menghubungkannya dengan aturan yang lain.
- c) Interpretasi teleologis, yaitu mendasarkan pada tujuan dari peraturan perundang-undangan.

5) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini yaitu dengan menilai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa pendapat hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, hasil penelitian serta data yang diperoleh melalui narasumber.
- b. Proses berpikir/penarikan kesimpulan

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal bersifat umum ke khusus. Ketentuan yang bersifat umum yaitu nilai-nilai keadilan didalam pemeriksaan perkara pidana. Ketentuan yang bersifat khusus yang penulis jadikan bahan penelitian yakni Transformasi nilai-nilai keadilan didalam pemeriksaan perkara pidana pasca peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.



H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama yaitu nilai-nilai keadilan didalam pemeriksaan perkara pidana, konsep/variable kedua yaitu nilai-nilai keadilan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis.